



## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pencabutan Kuasa Asuh dan Perwalian antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bunga Mayang Nomor 136 Lingkungan 6 RT 001 RW 009 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Termohon I**;  
dan

**TERMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai **Termohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 24 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 24 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah besan dari Termohon I dan Termohon II;
2. Bahwa, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/I/2001 tanggal 01 Januari 2001;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Busi Mualam bin Sarnubi, lahir tanggal 07 Agustus 2001;
4. Bahwa karena Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di Kabupaten Oku Timur Dan anaknya tinggal Kabupaten Lampung Utara sebabnya anak Pemohon I ingin mencari pekerjaan di Kabupten Lampung Utara;
5. Bahwa sejak Bulan Januari 2022, anak Termohon I dan Termohon II tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon, bahkan anak tersebut tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa, oleh karena anak Termohon I dan Termohon II bernama Budi Mualam tersebut hendak mendaftar sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI) Angkatan Darat dan salah satu persyaratannya diperlukan penetapan wali oleh Pengadilan, sedangkan kedua orang tuanya tidak dapat mengurus anak tersebut, maka Pemohon memohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah perwalian Pemohon;
7. Bahwa, oleh karena anak tersebut mohon ditetapkan di bawah perwalian Pemohon, hanya untuk proses mendaftar sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI) Angkatan Darat sedangkan kedua orang tuanya masih hidup sehingga secara hukum, anak tersebut berada di bawah kuasa asuh orang tuanya;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut kuasa asuh Termohon I (TERMOHON 1) dan Termohon II (TERMOHON 2) terhadap anak bernama Budi Mualam bin Samubi, lahir tanggal 07 Agustus 2001;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Budi Mualam bin Samubi, lahir tanggal 07 Agustus 2001, hanya untuk proses mendaftar sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (TNI) Angkatan Darat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 02 Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut Petitum nomor 2 Permohonan Pemohon yang menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut kuasa asuh Termohon I (TERMOHON 1) dan Termohon II (TERMOHON 2) terhadap anak bernama Budi Mualam bin Samubi, lahir tanggal 07 Agustus 2001;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Mahmud NIK: 1803021104770001 tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmara Dewi NIK: 1803024708800005 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Amir Mahmud Nomor: 1803021807078231 tanggal 8 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Siedeqie dan Wijati Nomor: 728/45/IX/2000 tanggal 9 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kotabumi, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarnubi NIK: 1608042110750001 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati NIK: 16080471112790003 tanggal 15 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samubi Nomor: 1608043103090032 tanggal 3 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samubi dan Sumiyati Nomor: 65/65/I/2001 tanggal 1 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Mualam NIK: 1608040708010002 tanggal 13 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.9;
10. Surat Persetujuan Perwalian Isteri atas nama Asmara Dewi tanggal Februari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Perwalian Orangtua/Wali Nomor 474.4/102/72-LU/2022 tanggal 18 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.11;
12. Surat Pernyataan Perwalian Orangtua atas nama Samubi tanggal 21 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.12;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai Paman Pemohon atau Adik Kandung Termohon I;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Para Termohon, masih memiliki hubungan kerabat;
  - Bahwa, saksi mengetahui TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 adalah pasangan suami isteri yang sah, namun tidak mengetahui persis kapan waktu pernikahannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 memiliki anak salah satunya ada Budi Mualam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Budi Mualam saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah sekitar 3 (tiga) bulan Budi Mualam ikut tinggal dengan Pemohon, diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam asuhan oleh Pemohon, Budi Mualam dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi Budi Mualam, dan Budi Mualam tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui, saat ini Budi Mualam, hendak mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara, dan salah satu syaratnya harus ada wali melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung Budi Mualam beralamat di Ogan Komering Ulu Timur dan sudah menyetujui, menyerahkan, menguasai dan mewakilkan kepada Pemohon, untuk menjadi wali bagi Budi Mualam dalam rangka mendaftar menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara, serta menjadi walinya selama kedinasan di TNI bila diterima menjadi anggota TNI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan mampu amanah dan bertanggung jawab sebagai wali bagi Budi Mualam agar anak tersebut dapat mendaftarkan diri menjadi anggota TNI, juga selama kedinasan di TNI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sebatas dalam rangka mengurus pendaftaran TNI Budi Mualam serta kedinasan di TNI, dan saksi mengetahui Pemohon tidak akan menyalahgunakan kewenangan walinya selain dari kepentingan kedinasan di TNI;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pesagi Gang Nusa Indah Nomor 28 RT 002 RW 003 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai Paman Pemohon atau Adik Kandung Termohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Para Termohon, masih memiliki hubungan kerabat;
- Bahwa, saksi mengetahui TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 adalah pasangan suami isteri yang sah, namun tidak mengetahui persis kapan waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 memiliki anak salah satunya ada Budi Mualam;
- Bahwa, saksi mengetahui Budi Mualam saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah sekitar 3 (tiga) bulan Budi Mualam ikut tinggal dengan Pemohon, diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam asuhan oleh Pemohon, Budi Mualam dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sangat menyayangi Budi Mualam, dan Budi Mualam tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa, saksi mengetahui, saat ini Budi Mualam, hendak mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara, dan salah satu syaratnya harus ada wali melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua kandung Budi Mualam beralamat di Ogan Komering Ulu Timur dan sudah menyetujui, menyerahkan, menguasai dan mewakilkan kepada Pemohon,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi wali bagi Budi Mualam dalam rangka mendaftar menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara, serta menjadi walinya selama kedinasan di TNI bila diterima menjadi anggota TNI;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan mampu amanah dan bertanggung jawab sebagai wali bagi Budi Mualam agar anak tersebut dapat mendaftarkan diri menjadi anggota TNI, juga selama kedinasan di TNI;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sebatas dalam rangka mengurus pendaftaran TNI Budi Mualam serta kedinasan di TNI, dan saksi mengetahui Pemohon tidak akan menyalahgunakan kewenangan walinya selain dari kepentingan kedinasan di TNI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan Budi Mualam bin Samubi untuk mendaftar menjadi Anggota TNI, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, dan orang tua kandung Budi Mualam bin Samubi tidak berada di Lampung Utara selanjutnya menunjuk Pemohon menjadi wali terhadap Budi Mualam bin Samubi selama mendaftar menjadi Anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari Budi Mualam bin Samubi, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, s.d P.12, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan asli serta fotokopi dari Akta Otentik dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Budi Mualam bin Samubi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
2. Bahwa, orang tua kandung Budi Mualam bin Samubi beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan perwalian;
4. Bahwa, TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dari pernikahan TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 memiliki anak yang bernama Budi Mualam;
5. Bahwa, Budi Mualam saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
6. Bahwa, sudah sekitar 2 (dua) tahun Budi Mualam ikut tinggal dengan Pemohon, diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
7. Bahwa, selama dalam asuhan oleh Pemohon, Budi Mualam dirawat dengan baik, kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
8. Bahwa, Pemohon sangat menyayangi Budi Mualam, dan Budi Mualam tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon adalah seorang muslim yang taat, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemabuk serta pecandu narkoba;
10. Bahwa, saat ini Budi Mualam, hendak mendaftarkan diri menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara, dan salah satu syaratnya harus ada wali melalui penetapan pengadilan;
11. Bahwa, orang tua kandung Budi Mualam beralamat di Ogan Komering Ulu Timur dan sudah menyetujui, menyerahkan, menguasai dan mewakili kepada Pemohon, untuk menjadi wali bagi Budi Mualam dalam rangka mendaftar menjadi anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara;
12. Bahwa, Pemohon akan mampu amanah dan bertanggung jawab sebagai wali bagi Budi Mualam agar anak tersebut dapat mendaftarkan diri menjadi anggota TNI, juga selama kedinasan di TNI;
13. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan sebatas dalam rangka mengurus pendaftaran TNI Budi Mualam serta kedinasan di TNI, dan Pemohon tidak akan menyalahgunakan kewenangan walinya selain dari kepentingan kedinasan di TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Budi Mualam bin Samubi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa, orang tua kandung dari Budi Mualam bin Samubi beragama Islam;
3. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara penetapan perwalian;
4. Bahwa, TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 adalah pasangan suami isteri yang sah, dan dari pernikahan TERMOHON 1 serta TERMOHON 2 memiliki anak salah satunya ada Budi Mualam;
5. Bahwa, Budi Mualam bin Samubi saat ini berusia 21 tahun lebih 20 hari;
6. Bahwa, orang tua kandung Budi Mualam bin Samubi beralamat di Kota Bandar Lampung dan sudah menyetujui, menyerahkan, menguasai dan mewakili kepada Pemohon, untuk menjadi wali bagi Budi Mualam dalam rangka mendaftar di TNI di Kabupaten Lampung Utara;
7. Bahwa, Budi Mualam bin Samubi sudah berada dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon akan mampu amanah dan bertanggung jawab sebagai wali bagi Budi Mualam agar anak tersebut dapat mendaftarkan diri menjadi anggota TNI;
8. Bahwa, permohonan aquo sebatas dalam rangka mengurus pendaftaran TNI Budi Mualam bin Samubi serta kedinasan di;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Budi Mualam bin Samubi adalah anak kandung TERMOHON 1 dan TERMOHON 2, dan TERMOHON 1 dan TERMOHON 2 telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu bagi anaknya tersebut serta Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Budi Mualam bin Samubi tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penetapan permohonan perwalian sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) hanya sebatas bagi anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Kemudian esensi dari perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan Pasal 107 sampai dengan 112 Kompilasi Hukum Islam, adalah kewenangan wali tidak hanya sebatas kebutuhan pendaftaran anggota TNI, namun juga meliputi seluruh kewajiban wali dan hak anak, baik dalam rangka merawat, memelihara, memenuhi nafkah, mewakili dalam perbuatan hukum anak, serta menjaga harta anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ternyata anak yang dimohonkan perwalian sudah melebihi batas usia perwalian yaitu Budi Mualam bin Sarnubi berusia 21 tahun 20 hari, dan ternyata permohonan perwalian aquo yang dapat difahami oleh Majelis Hakim pada dasarnya adalah pelimpahan kuasa, dari orang tua kandung Budi Mualam bin Samubi kepada Pemohon sebatas kedinasan dalam rangka pendaftaran anggota TNI Budi Mualam bin Sarnubi di Kabupaten Lampung Utara, sehingga Majelis Hakim dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan tetap dapat menerapkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun sebatas kewenangan Pemohon sebagai wali pengampu bagi Budi Mualam bin Samubi untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI dan kedinasan di TNI;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Budi Mualam bin Sarnubi sebagai Anggota TNI-AD, maka demi kemaslahatan Budi Mualam bin Samubi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali pengampu dari Budi Mualam bin Samubi, sebatas untuk pendaftaran penerimaan anggota TNI di Kabupaten Lampung Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhi Barkah Apandi, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 24 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

**Rohmat, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Yuli Anita, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp895.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.015.000,00
(satu juta lima belas ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)